

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Kemajuan teknologi yang semakin pesat mengiringi kegiatan ekonomi yang semakin berkembang. Perkembangan ekonomi tersebut menyebabkan munculnya kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi. Banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang dan perkembangan di berbagai sektor usaha membuat setiap perusahaan harus melakukan pengembangan atau perluasan usaha, guna memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut. Pengembangan dan perluasan usaha tersebut dalam upaya untuk bertahan dan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang baru atau perusahaan yang sudah berkembang serta memenuhi kebutuhan para konsumen atau pengguna jasa atau produk perusahaan itu sendiri. Banyak cara yang ditempuh oleh perusahaan guna memenuhi kebutuhan pasar. Salah satunya dengan upaya dalam perluasan dan penggabungan usaha adalah jalan penambahan sarana dan prasarana yang secara langsung atau tidak langsung mendukung proses usaha itu sendiri.

Dalam menjalankan kegiatan perusahaan pada waktu tertentu akan timbul kebutuhan untuk melakukan ekspansi dengan menambah barang modal yang tujuannya meningkatkan produksi perusahaan. Terdapat dua opsi yang dapat dipilih perusahaan berkenaan dengan cara memperoleh barang modal tersebut yaitu dengan membeli baik yang dananya bisa dari sisa cash perusahaan atau hutang ke bank atau

kreditur lain. Cara lain adalah dengan menyewa barang modal yang dibutuhkan dari perusahaan leasing (sewa guna usaha).

Di Indonesia *leasing* baru dikenal melalui surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan No.KEP-122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974, dan No.30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha *leasing*. Sejalan dengan perkembangan waktu dan perekonomian Indonesia permasalahan yang melibatkan *leasing* semakin banyak dan kompleks. Perbedaan jenis *leasing* menyebabkan perbedaan dalam pengungkapan laporan keuangan, perlakuan pajak, dan akibatnya pada pajak penghasilan badan akhir tahun.

Seiring dengan perkembangan waktu, pemerintah melakukan pembaharuan tentang peraturan perundang-undangan tentang sewa guna usaha atau *leasing*. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Tanggal 27 November 1991 dirumuskan bahwa sewa adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk dipergunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selain itu, perlakuan perpajakan untuk sewa diatur pula dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 29/PJ.42/1992 Tanggal 19 Desember 1992 yang disempurnakan dengan SE-02/PJ.03/1993 Tanggal 29 Januari 1993.

*Leasing* atau sewa guna usaha merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang

bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Dengan melakukan *leasing* perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli dapat langsung digunakan berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan atau enam bulan sekali kepada pihak lessor.

Dalam transaksi *leasing*, terdapat istilah-istilah yang berbeda dengan istilah yang dipakai pada industri lainnya. Beberapa istilah itu yang perlu dikenal untuk memahami transaksi *leasing*, yaitu *Lease* adalah suatu kontrak sewa atas penggunaan harta untuk suatu periode tertentu dengan sewa tertentu; *Lessee* adalah pemakai aktiva yang akan di *lease*. Perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan *leasing*; *Lessor* adalah pemilik dari aktiva yang akan di *lease*; *Lease term* adalah jangka waktu *lease* yang tetap dan tidak dapat dibatalkan; *Residual value* adalah nilai *leased asset* yang diperkirakan dapat direalisasi pada akhir periode sewa; *Security deposit (SD)* adalah jaminan kas yang diminta *lessor* dari sewa *lessee* untuk menjamin pembayaran sewa atau kewajiban sewa lainnya.

Melalui pembiayaan *leasing* perusahaan dapat memperoleh barang-barang modal untuk operasional dengan mudah dan cepat. Hal ini sungguh berbeda jika mengajukan kredit kepada bank yang memerlukan persyaratan serta jaminan yang besar. Bagi perusahaan yang modalnya kurang atau menengah, dengan melakukan perjanjian *leasing* akan dapat membantu perusahaan dalam menjalankan roda kegiatannya. Setelah jangka *leasing* selesai, perusahaan dapat membeli barang modal yang bersangkutan. Perusahaan yang memerlukan sebagian barang modal tertentu dalam suatu proses produksi secara tiba-tiba, tetapi tidak mempunyai dana tunai yang

cukup, dapat mengadakan perjanjian *leasing* untuk mengatasinya. Dengan melakukan *leasing* akan lebih menghemat biaya dalam hal pengeluaran dana dibandingkan dengan membeli secara tunai.

Secara umum jenis-jenis *leasing* atau sewaguna usaha dapat dibedakan, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*capital* atau *financial lease*) maupun secara sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh pihak peminjam selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Kriteria kapitalisasi untuk *lessee* adalah (1) *Lease* mentransfer kepemilikan properti kepada *lessee*, (2) *Lease* memiliki opsi untuk membeli dengan harga khusus (*bargain purchase option*), (3) Jangka waktu *lease* sama dengan atau lebih 75% dari estimasi umur ekonomis aktiva yang di *lease*, (4) Nilai sekarang dari pembayaran *lease* minimum (tidak termasuk biaya *executory*) sama dengan atau melebihi 90% dari nilai wajar properti yang di *lease*.

Setiap komponen dalam sebuah badan usaha yang mendapatkan penghasilan yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan dikenakan pajak. Bagaimanapun bentuk badan usaha tersebut dan dalam bidang apapun badan usaha tersebut bergerak perpajakan telah mengatur bagaimana pengenaan atau pemungutan pajak tersebut selama badan usaha tersebut menghasilkan pendapatan.

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Meskipun kehidupan ekonomi sebagian besar dijalankan dengan mengandalkan mekanisme pasar bebas, mekanisme tersebut tidak akan berjalan apabila tidak ada pemerintah. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif

mekanisme pasar bebas, pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat (Waluyo, 2003:5).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang diperoleh pemerintah dari dalam negeri. Pajak berasal dari rakyat dan merupakan distribusi dari rakyat kepada pemerintah. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran tidak rutin. Karenanya sebagai bagian dari perekonomian suatu negara, wajib memberikan kontribusinya bagi pembangunan nasional dengan membayar pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan.

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Jenis pajak menurut golongan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar dan ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tertentu. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perubahan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan jasa. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang

tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa) (Siti Resmi, 2007:7).

Untuk dapat menentukan apakah sesuatu pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas penanggungjawab pajak, penanggung pajak, dan pemikul pajak. Penanggungjawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak. Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya. Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak. Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut Pajak Langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

Perlakuan perpajakan untuk sewa guna usaha terdiri dari sewa dengan hak opsi dan sewa tanpa hak opsi. Dari masing-masing perlakuan tersebut dapat dilihat dari sisi *lessor* maupun sisi *lessee*, karena perlakuan untuk keduanya berbeda. Perlakuan perpajakan untuk sewa dengan hak opsi (*finance lease*) bagi *lessor* adalah (1) Penghasilan yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran sewa berupa imbalan jasa sewa, yaitu seluruh pembayaran sewa dikurangi angsuran pokok. (2) *Lessor* tidak berhak menyusutkan atas aset tetap yang disewakan dengan hak opsi. (3) Dalam hal masa sewa lebih pendek dari masa yang ditentukan, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak *lessor*. (4) *Lessor* dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya sejumlah 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang. (5) Kerugian sebenarnya yang disebabkan piutang yang nyata-

nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.

(6) Dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud, maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian. (7) atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa dengan hak opsi dari *lessor* kepada *lessee* tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi penyerahan barang dari *lessor* ke *lessee* dikenakan PPN (Sukrisno Agoes, 2007:100).

Peraturan perpajakan untuk sewa dengan hak opsi bagi *lessee* adalah (1) Selama masa sewa, *lessee* tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewakan sampai saat *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli. (2) Setelah menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, *lessee* melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan. (3) Pembayaran sewa yang dibayar atau terutang oleh *lessee* kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto *lessee* sepanjang transaksi sewa tersebut memenuhi ketentuan *capital lease*. (4) Dalam hal masa lebih pendek dari masa yang ditentukan, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa. (5) *Lessee* tidak memotong PPh pasal 23 atas pembayaran sewa yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa dengan hak opsi (Sukrisno Agoes, 2007:100).

Kriteria suatu transaksi digolongkan sebagai sewa tanpa hak opsi adalah jumlah pembayaran sewa selama periode sewa pertama tidak dapat menutupi harga perolehan aset tetap yang disewakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh *lessor* dan perjanjian sewa tidak memuat ketentuan tentang opsi untuk *lessee*. Kedua

syarat tersebut menandakan bahwa suatu sewa digolongkan sebagai sewa tanpa hak opsi, apabila *lessor* benar-benar tidak berniat menjual aset tetap tersebut dan hanya ingin menyewakan. Dengan demikian, sewa tanpa hak opsi adalah sewa-menyewa biasa, karena kepemilikan aset tetap masih berada di tangan *lessor* sehingga yang berhak menyusutkan aset tetap adalah *lessor*.

Untuk sewa tanpa hak opsi perlakuan pajak bagi *lessor* maupun *lessee* memiliki perlakuan masing-masing. Perlakuan perpajakan untuk sewa tanpa hak opsi bagi *lessor* adalah (1) Seluruh pembayaran sewa tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh *lessor* merupakan objek PPh. (2) *Lessor* membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang disewakan tanpa hak opsi, sesuai dengan ketentuan pasal 11 UU PPh 1984 beserta peraturan pelaksanaannya. Perlakuan perpajakan untuk sewa tanpa hak opsi bagi *lessee* adalah (1) Pembayaran sewa tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh *lessee* adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. (2) *Lessee* wajib memotong PPh pasal 23 atas pembayaran sewa tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada *lessor*. (3) Atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa tanpa hak opsi dari *lessor* kepada *lessee* dikenai utang pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Sukrisno Agoes, 2007:101-102).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai transaksi *leasing* apabila dilihat dari sudut pandang perpajakan, apakah terdapat perbedaan antara transaksi *finance lease* dengan *operating lease* apabila dilihat dari sudut pandang *lessee* dalam perhitungan pajaknya, apakah berdampak pada peranannya dalam penerimaan pajak, dan menuangkan topik tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Peranan Leasing Terhadap Penerimaan Pajak”**

## 1.2. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan judul penelitian di atas, penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlakuan pajak dalam *finance lease* dan *operating lease*.
2. Bagaimanakah peranan *financial lease* dan *operating lease* dalam penerimaan pajak.

## 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlakuan pajak dalam *financial lease* dan *operating lease*.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah peranan *financial lease* dan *operating lease* dalam penerimaan pajak.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memberi banyak manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
  - a. Untuk menambah pengetahuan serta memperluas wawasan mengenai masalah perpajakan khususnya dalam kegiatan sewa guna usaha (*leasing*).
  - b. Untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian sidang sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai informasi bagi perusahaan dan untuk memberikan masukan yang bermanfaat.

3. Bagi pihak lain

Sebagai informasi bagi penelitian lebih lanjut dan untuk menambah pengetahuan mengenai perpajakan khususnya dalam hal transaksi sewa guna usaha (*leasing*).